



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

PUTUSAN

Nomor : 015/TM/ADM/PEMILU/Kab./14.24/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu temuan dari :

Nama : WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

No KTP :

Alamat :

Tempat Tgl Lahir : Grobogan, 11 Juli 1978

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilihan Kabupaten
Pekalongan. Koordinator Divisi Hukum
dan Penindakan Pelanggaran.

Dengan temuan bertanggal, 22 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 015 / TM / ADM / PEMILU / Kab. / 14.24 / XII / 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk meneliti dan mencermati data SIPOL salinan hard file dari KPU Kabupaten Pekalongan dan ditemukan nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Nama : Mustaqim

No KTP

:

Alamat

:

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 03 Desember 1984

Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Tercatat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), selanjutnya terduga di undang oleh Panwas Kabupaten Pekalongan untuk klarifikasi dan yang bersangkutan menyatakan bahwa Terduga tidak pernah mendaftarkan diri maupun didaftarkan sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Bukti-Bukti

a) Surat Keterangan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor : 021/Ak_18/PKS/1439

b) Keterangan Saksi

c) Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3. Keterangan Saksi (Terlapor)

Bahwa Terlapor menyatakan bukan Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota).

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor atas nama Mustaqim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Anggota Parpol, istri Terlapor (Mustaqim) adalah aktifis PKS ada kemungkinan yang memberikan data Identitas Terlapor (Mustaqim) adalah istri Terlapor (Mustaqim) sendiri dan kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar Tahun 2014. Terlapor (Mustaqim) pernah menjadi Ketua KPPS pada Pemilihan Bupati tahun 2015, Terlapor (Mustaqim) mengaku keberatan atas pencatutan namanya didalam keanggotaan Parpol.

Dan selanjutnya menerangkan bahwa Terlapor (Mustaqim) benar-benar bukan anggota Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

5. Pertimbangan Pleno

a) Bahwa Terlapor benar-benar bukan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditunjukan dengan Surat Keterangan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

b) Penilaian dan pendapat dari Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang -

undangan.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 huruf (e) menyatakan “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”. Dengan dasar itu bahwa Terlapor tidak melanggar syarat administrasi PPS yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga Terlapor sah menjadi anggota PPS.

- c). Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan bahwa Terlapor memenuhi syarat administrasi menjadi Anggota PPS.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana di ubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran pemilu.

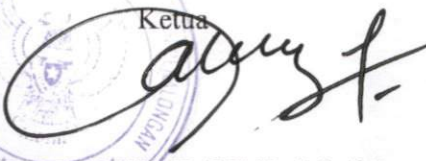
MENGADILI

1. Menyatakan Sdr. Mustaqim, selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyatakan bahwa Sdr. Mustaqim Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena tidak terbukti secara sah menjadi Anggota Partai tersebut.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan Putusan ini.

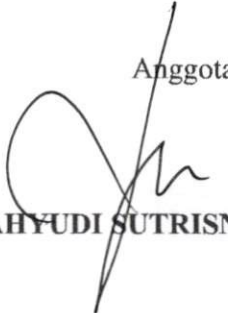
Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan oleh: 1). Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 2). Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 3). Nur Anis Kulrlia, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2017

Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

Kajen, 26 Desember 2017

Ketua

AHMAD DZUL FAHMI, S.SoS.I

Anggota


WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

Anggota


NUR ANIS KURLIA, S.Pd.I